

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah adalah kebutuhan. Setiap manusia berusaha untuk memilikinya, merupakan kenyataan sekalipun ada juga yang tidak pernah memiliki tanah.

Tanah yang bersifat pokok yang terus meningkat berdampak pula terjadinya sengketa di bidang pertanahan baik secara vertikal maupun *horizontal*, antara perseorangan (warga masyarakat atau masyarakat hukum adat) maupun badan hukum (pemerintah atau swasta).¹

Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Permasalahan pertanahan dimaksud dapat berupa pengaduan masyarakat yang diajukan secara langsung, tertulis, ekspose di media cetak atau elektronik dan bahkan tidak jarang dilakukan melalui aksi unjuk rasa. Disamping itu terdapat juga perkara pertanahan yang disampaikan melalui gugatan ke Pengadilan.

Terhadap tanah, Wirdjono Prodjodikoro mengatakan, ada kalanya tidak hanya perorangan mempunyai hak milik atas tanah, melainkan juga suatu persekutuan.²

Pada masa sekarang ini, sengketa pertanahan dirasakan semakin kompleks seiring dengan perkembangan reformasi yang membawa masyarakat belajar berdemokrasi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹ Rosnida Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok, Rajawali Pers, 2017, hlm. 3.

² Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1986, hlm. 3.

Hak atas tanah yang menjadi persengketaan semestinya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 serta peraturan – peraturan lainnya yang mengatur hak atas tanah.

Sengketa pertanahan yang semula disebabkan adanya benturan kepentingan yang berkembang antara lain berkaitan dengan: 1) nilai-nilai budaya; 2) adanya perbedaan penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan UUPA yang merupakan ketentuan dasar pertanahan yang berlaku di seluruh Indonesia; 3) adanya penyimpangan dalam implementasi peraturan pelaksanaan UUPA. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan strategis pertanahan nasional yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan secara lebih konseptual, komprehensif, dan terpadu. Sengketa pertanahan yang saat ini masih marak muncul adalah akibat pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang. Hal ini banyak terjadi pada tanah-tanah perkebunan.

Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan pasal 1 dan pasal 2 UUPA.³

Pada masa Orde Baru, kekuatan negara untuk mengambilalih kepemilikan tanah masyarakat demi alasan “kepentingan umum” sangatlah dominan. Bahkan, jika dirunut jauh ke belakang, konflik agraria di Indonesia berlangsung sejak masa feodalisme, kolonialisme dan hingga masa kini.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa : Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat tersebut mengandung makna bahwa negara atau pemerintah merupakan penguasa, pengatur, dan pengelola, dan mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan hak atas tanah kepada rakyat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian sengketa pertanahan, yang sebagian besar terjadi akibat penetapan hak negara atas tanah, merupakan persoalan

³Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan peraturan hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan, 2000, hlm. 191.

yang wajib dijawab oleh pemerintah. Pemanfaatan tanah tujuannya adalah sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan, berdasarkan Undang Undang No. 48 th 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai perubahan dari UU NO 4 Tahun 2004 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

Pada dasarnya setiap terjadinya kasus pertanahan harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, sehingga wajar bila UUPA tidak membicarakan tentang kasus pertanahan, karena diharapkan dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan yang ada. Untuk mengetahui secara jelas mengenai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, penelitian perlu dilakukan, tentunya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting apabila ada landasan hukum yang jelas disertai contoh implementasi yang sudah dilaksanakan, maka diharapkan sengketa pertanahan yang terus bertambah mendapatkan cara yang tepat dan cepat untuk penyelesaiannya secara tuntas. Hal ini menjadi urgensi dari pembahasan, sehingga akhirnya dapat menyelesaikan dan mengurangi secara kuantitatif jumlah sengketa pertanahan yang timbul ditengah masyarakat. Hal yang tidak kalah penting yaitu pembuktian dalam sengketa perdata tersebut dimana akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan sebaik-baiknya.

Hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan dan mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya.

Timbulnya hak milik atas tanah yang akhirnya cenderung kearah kepemilikan individual terjadi melalui suatu proses. Kesewenangan dapat terjadi selama proses penguasaan dan penggunaan hak atas tanah, termasuk hak memperoleh suatu manfaat, hasil guna atau kegunaan atas tanah yang sudah ada sejak dulu, turun temurun dan selanjutnya mempunyai hak mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dengan leluasa tanpa ada hambatan. Sedangkan pihak lain atau masyarakat tidak mau mengganggu hak-hak itu lagi, maka disitulah terjadi proses permulaan timbul hak milik atas tanah.⁴

⁴Hatta Muhammad, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum*, Yogyakarta , Media Abadi, 2005, hlm. 31.

Namun apabila terjadi sengketa dalam kepemilikan tanah, maka pembuktian yang dapat dilakukan adalah dengan alat-alat bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi Kantor Badan Pertanahan dan dianggap cukup untuk memenuhi syarat mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya, hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bukti kepemilikan Hak atas tanah yaitu Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, Hak Sewa, Hak membuka tanah, Hak memungut hasil hutan, Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang di sebutkan dalam pasal 53.⁵

Bentuk penguasaan atas tanah antara lain Girik, Petok D, *Letter C*, Surat ijo, Rincik, *Eigendom Verponding*, Hak Ulayat, *Opstaal*, Gogolan, *Gebruik, Erfpacht* .

Surat Rincik merupakan bukti kepemilikan atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, Rincik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya merupakan surat keterangan objek atas tanah (Undang Undang No.12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan). Rincik tidak dapat mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah.

Bukti kepemilikan hak tanah diatas harus juga dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya serta penguasaan secara terus menerus selama 20 tahun atau lebih, dengan dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang memiliki hak atas tanah, diperkuat oleh kesaksian orang serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat adat dan desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya sesuai pasal 24 ayat(2) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Perlunya di adakan peraturan tentang Pendaftaran Tanah adalah karena dalam pembangunan jangka panjang kedua peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat

⁵ Republik Indonesia, *Undang Undang Pokok Agraria dan Pertanahan*, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 2017, pasal 16 ayat (1)

bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama di memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas, yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya.

Dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah, yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan para kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan, mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan di lakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahannya.

Fenomena yang masih terjadi pada saat ini adalah adanya pengakuan dari satu pihak terhadap objek tanah yang sama. Salah satu kasus yang diketahui penulis adanya sengketa pertanahan di Jakarta Barat sesuai putusan No.605/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar dimana Penggugat yang memiliki surat Girik dan akte jual beli tahun 1991 gugatannya ditolak. Penolakan gugatan di Pengadilan Negeri tersebut karena tergugat memiliki bukti yaitu perolehan hak melalui lelang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012. Hal ini sangat memberatkan dan merugikan penggugat dan berencana melakukan upaya hukum lain.

Dari kasus tersebut banyak sengketa yang terjadi yang merugikan rakyat yang kesulitan dana dan ketidak tahuan prosedur mengamankan tanahnya dan mengurus kepemilikannya.

Terkait kasus sengketa lahan seluas 108 m² yang terjadi di Lumajang, antara Kaeruman (Penggugat/ Terbanding/ Termohon kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali) dan Tauchid (Tergugat/ Pemanding/ Pemohon kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali), yang telah menguasai lahan sejak orang tuanya dan dilanjutkan secara turun temurun selama 53

tahun. Dan tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh Tergugat yang awalnya merupakan tanah milik kakak Penggugat yang diperoleh dari warisan. Gugatan Penggugat karena diterima Pengadilan Negeri, dan banding di Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri. Dalam putusannya majelis hanya mempertimbangkan Hukum Waris dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Namun Saat Tergugat / Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung di kabulkan permohonannya. Penggugat / Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Peninjauan Kembali memutuskan menolak Permohonan Peninjauan Kembali dengan dasar pertimbangan UUPA pasal 4 dan PP No.24/1997 pasal 24.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim diatas adalah surat Rincik dan Hapusnya hak kepemilikan atas tanah yang telah didiami orangtua tergugat dan lalu oleh tergugat sejak tahun 1959. Atas putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali tersebut, maka dilakukan penelitian tentang sengketa tanah di Kabupaten Lumajang dengan judul:

“KEKUATAN PEMBUKTIAN RINCIK UNTUK HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan No.475PK/Pdt/2016)”

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi permasalahan yang diketahui dari kasus sengketa tanah terkait Putusan Pengadilan Negeri (dikuatkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi) dan putusan Kasasi Mahkamah Agung serta Putusan Peninjauan Kembali bahwa tentang kepemilikan berdasarkan:

Putusan Pengadilan Tinggi No.190/PDT/2013/PT.SBY menguatkan putusan Pengadilan Negeri No.26/Pdt.G./2012/pn.Lmj bahwa mengabulkan gugatan Penggugat :

- Menyatakan secara hukum tanah sengketa berupa tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri diatasnya seluas 108 m2 di Jl. Jend. Sutoyo Gg II RT02/07 Kab Lumajang , Yang selama ini dikuasai Tergugat dan termasuk dalam letter C kelurahan merupakan hak milik Penggugat.

- Menetapkan secara hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan hak dan kepentingan Penggugat.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2957 K/Pdt/2013 adalah menolak gugatan Penggugat dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penguasaan objek sengketa oleh Tergugat sudah dimulai sejak tahun 1959 sampai sekarang mulai dari ibu Tergugat hingga meninggal dunia, dilanjutkan oleh tergugat.
- Bahwa penguasaan tersebut dilindungi oleh hukum bukan perbuatan melawan hukum sebab objek sengketa telah ada dalam Rincik atas nama orang tua Tergugat sejak tahun 1989 sampai sekarang.

Putusan majelis hakim Peninjauan Kembali No.475 PK/Pdt/2016, majelis hakim menolak Permohonan Peninjauan Kembali Penggugat dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti tidak dapat mematahkan fakta bahwa tanah sengketa telah dikuasai orang tua tergugat sejak 1959, dan bukti-bukti peninjauan yang diajukan tidak bersifat menentukan sehingga tidak memenuhi kualitas sebagai *novum*.

1.2.2. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang ada dari kasus perdata tanah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum Rincik sebagai dasar hak kepemilikan atas tanah?
2. Apakah putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No,475PK/Pdt/2016 sudah sesuai UUPA dan sistem Pendaftaran Tanah Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian terhadap rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui tentang:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum Rincik sebagai bukti dalam perkara perdata.
2. Untuk mengetahui putusan Hakim Mahkamah Agung apakah sesuai UUPA dan sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum perdata dan hukum pertanahan terutama tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini agar menjadi masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta dapat memberikan informasi bagi para mahasiswa dan masyarakat mengenai hak kepemilikan atas tanah di Indonesia.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1. Grand Theory

Dalam KUHPerdata pasal 570 bahwa Hak Milik adalah Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang- Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan dan dengan pembayaran ganti rugi.

Hak Milik adalah hak yang turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (Undang- Undang No 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria/UUPA pasal 20).

2. *Middle Theory*

Sistem Publikasi Negatif adalah untuk melindungi pemegang hak yang sebenarnya sehingga pemegang hak yang sebenarnya dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun⁶.

Sertifikat merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat, ini berarti semua keterangan yang terdapat didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar oleh hakim, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan menggunakan alat pembuktian yang lain (PP No. 24/1997 pasal 32).

3. *Applied Theory*

Sertifikat adalah tanda bukti hak yang bersifat kuat yaitu data fisik dan yuridis yang tercantum dalam sertifikat dan dianggap benar, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain (UUPA Pasal 16).

Rechtsverwerking yaitu lampaunya waktu menyebabkan orang menjadi kehilangan haknya atas tanah yang semula dimilikinya (PP No.24/1997 Pasal.24).⁷

1.4.2. Kerangka Konseptual


1. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (UUPA pasal 20).
2. Rincik adalah Surat pendaftaran sementara tanah di Indonesia atau bukti kepemilikan atas pemegang hak lama, setelah UUPA berlaku merupakan bukti penguasaan atas tanah.
3. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara, berkesinambungan, meliputi pengumpulan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, termasuk pemberian tanda bukti haknya Bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu membebaninya.⁸

⁶ Mohammad Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Jakarta, Mandarmaju, 2008, hlm.147.

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, hlm. 67.

⁸ *Ibid*, hlm. 72.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran⁹. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan peneliti hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan¹⁰.

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif¹¹

1.5.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.

1.5.3. Sumber Data

Dalam yang terhimpun dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
 - d. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997.
 - e. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 tentang penegasan konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia atas Tanah.
 - f. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No,24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Penelitian*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 20.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm. 15.

¹¹ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm.229.

2. Bahan Hukum *Sekunder* yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya.
3. Bahan Hukum *Tersier* yaitu bahan buku yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder*, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang berasal dari peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah, karangan ilmiah dan sebagainya.

1.5.5. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, menganalisa dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang masing - masing bab berhubungan satu sama lain. Secara garis besarnya, pendekatan bab satu sampai dengan bab lima adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pembahasan dalam bab ini merupakan landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas antara

lain, pembuktian, jenis-jenis alat bukti perdata, jenis alat bukti hak atas tanah, macam- macam kekuatan hukum alat bukti perdata, Pendaftaran Tanah.

Bab III: Hasil Penelitian

Bab ini adalah pemaparan tentang hasil tinjauan mengenai, posisi kasus, kekuatan pembuktian Rincik dalam hak kepemilikan atas tanah bagi pemilik tanah di Indonesia, putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang telah sesuai dengan UUPA dan PP 24/1997.

Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian.

Dalam bab ini dilakukan pembahasan dan analisa atas objek penelitian, yang pertama mengenai pendapat hakim pengadilan dalam memeriksa perkara mengenai kekuatan rincik untuk hak kepemilikan atas tanah dan yang kedua mengenai putusan hakim dalam sistem Pendaftaran Tanah yang berdasarkan UU Pokok Agraria (UUPA) dan PP No.24/1997.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan menjadi bahan pertimbangan penegak hukum dalam menegakan hukum seadil-adilnya.